



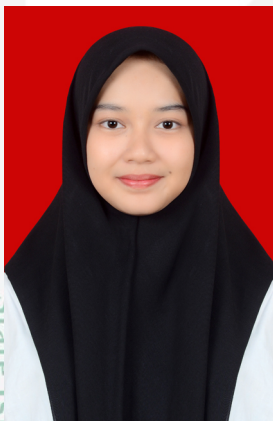
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PERAWANG
BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN
PERATURAN MENTRI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3
TAHUN 2015 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FITRI NADIAH RAHIMA

NIM. 12220422354

**PROGRAM STUDI S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026 M/1447 H

© Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya ini untuk tujuan komersial tanpa izin penerbit.

Nama : Fitri Nadiyah Rahima
NIM : 12220422354
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Abu Samah, MH

NP. 196706272023211004

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Syarat
- Pemb
- Daftar
- NP. 1
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERMENDESA PD TT TAHUN 2015 NOMOR 3 PERSPEKTIF FQIH”** yang ditulis oleh :

Nama : FITRI NADIAH RAHIMA
NIM : 12220422354
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 03 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, S.Ag., M. Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., M.A

Penguji II

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERMENDES PDDT TAHUN 2015 NOMOR 3 PERSPEKTIF FIQH”** yang ditulis oleh :

Nama : FITRI NADIAH RAHIMA
NIM : 12220422354
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 03 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maretv 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, S.Ag., M. Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., M.

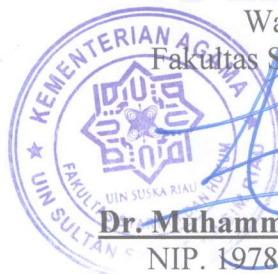
Penguji II

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

NIP. 19780227 200801 1 009



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fitri Nadiyah Rahima

: 12220422354

: Pekanbaru/ 03 Desember 2003

: Fakultas Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara

:

“Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Tahun 2015 Nomor 3 Tentang Pendamping Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Kualang Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyash.”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 03 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Fitri Nadiyah rahima

NIM.12220422354

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dilarang mengutip untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitri Nadiyah Rahima, (2026): **Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian di latar belakang oleh adanya Pendamping desa yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa melalui pendampingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 menegaskan bahwa pendamping desa berperan mendampingi desa dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015? Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pendamping Desa dalam pembangunan desa tersebut? Serta bagaimana perspektif *fiqih siyasah* terhadap peran pendamping dalam pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT tahun 2015 nomor 3 di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara di lapangan terdiri dari 2 orang pendamping desa, 1 orang kepala desa, 1 orang kerani desa, 3 orang juru tulis desa, 1 orang badan permusyawaratan desa, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang masyarakat desa. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran pendamping desa dalam pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini belum terlaksana secara optimal dalam menerapkan pembangunan desa, kemudian juga dijumpai faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi dalam peran pendamping desa tersebut. Seperti dari segi aspek keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang tidak merata serta kuantitas dan kualitas dari pendamping desa itu sendiri. Dan dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah peran pendamping desa di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang sesuai dengan Fiqih Siyasah dusturiyah, namun pelaksanaannya belum optimal.

Kata kunci: Peran, Pendamping, Pembangunan, Perspektif, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERMENDESA PDTT TAHUN 2015 NOMOR 3 PERSPEKTIF FIQIH” shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Rahmad Muhammad dan Ibunda tersayang ibu Romaini, serta Nenek Alidar dan Kakak Sepupu Sari Permata Cintia Dewi, S.Ak. Yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhingga kepada penulis.

2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor, Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. M. Darwis, SHI., SH., MH. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Dan Ibuk Martha Hasanah, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H. MH selaku Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Metodologi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis..
6. Ibuk Dra. Hj. Irdamiraini, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas B angkatan 2022 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman serta saudara-saudari yang memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Penulis

FITRI NADIAH RAHIMA
NIM. 12220422354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Peneliti	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Peran	16
2. Desa	18
3. Pembangunan	20
4. Pendamping Desa	21
5. Fiqih Siyasah	25
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Informan Penelitian.....	39
F. Sumber Data	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisa Data	42
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pembahasan	50
1. Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.....	50
2. Faktor-Faktor yang memengaruhi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.	75
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pendamping Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Tahun 2015 Nomor 3 Tentang Pendampingan Desa di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang dalam Kurun Waktu 2021 – 2025.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Perawang Barat	47
Tabel 4.3 Struktur perangkat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	48
Tabel 4.4 Struktur Sarana dan Prasarana Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem pemerintahan di Indonesia, sebuah negara dengan banyak daerah, adalah sistem pemerintahan desa. Karena desa memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola kepentingan komunitas mereka, pemerintahan desa adalah salah satu subsistem dari sistem Administrasi Pemerintahan Nasional.¹ Menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, dan kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak-hak tradisional dan hak ulayat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan system pemerintahan.³ Menurut (Gede & Deli) dalam struktur pemerintahan ini terdiri dari Kepala Desa yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenanganya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempermudah dan mengimplementasikan kebijakan pusat di daerah sehingga pemerintahan

¹Sadu Wasistiono, *Pemerintahan Desa: Studi tentang Governance dan Demokrasi Lokal*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 25

²Muhammad Muiz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, dan Implementasi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), h 5

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tentang Desa, h. 45–54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan dengan efektif karena ada yang mengelola dan mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.⁴

Menurut Komaruddin agar dapat terlaksana dengan baik maka dibuatlah aturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Adanya pendamping desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkesinambungan serta memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan menjadi desa-desa mandiri.⁵

Pembangunan adalah bentuk perubahan sosial yang terarah dan terprogram melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bangsa Indonesia seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencantumkan tujuan pembangunan nasional.⁶ Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semuanya termasuk dalam pembangunan desa. Untuk mencapai keadilan sosial dan perdamaian, pembangunan desa

⁴Gede Adi Putra dan Deli Bunga Sarahvitha, "Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri", dalam *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3., No. 2., (2022), h. 78

⁵Komaruddin, "Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.: Studi kasus di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2008), h. 15

⁶Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008 h.170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan menempatkan nilai tinggi pada persatuan, kekeluargaan, dan kerja sama. agar pembangunan desa berjalan lancar dan menghasilkan.

Menurut Deriyanto Untuk memungkinkan pedesaan menjadi desa mandiri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan. Tingkat pemberdayaan yang tinggi akan memungkinkan pedesaan untuk mengurus urusan mereka sendiri dan menemukan solusi untuk tantangan mereka sendiri. Diperkirakan bahwa kemakmuran dapat ditingkatkan dan masyarakat yang makmur dapat dibangun dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menunjuk pendamping desa.⁷

Dalam hal pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak ulayat, dan adat istiadat setempat, kewenangan desa adalah kekuasaan yang dimiliki oleh desa.⁸ Dengan merujuk pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, administrasi desa membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan yuridisnya.

Seluruh perangkat desa berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengembangan pemerintahan desa, yang dilakukan dalam suasana kolaborasi bersama. Hak untuk mengawasi pembangunan desa adalah milik masyarakat setempat. Pemerintah desa menerima bantuan teknis dari administrasi

⁷Deryanto Kusuma adi Pandanga, “Peranan Pendamping Desa Kecamatan dalam Mendampingi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Skripsi (Yogyakarta: APMD.2019), h. 6

⁸Djuni Pristianyo, *Panduan Penyusunan RPSM Desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota melalui unit kerja perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pendamping profesional dan kader pemberdayaan masyarakat dapat membantu kepala desa mengawasi pembangunan desa.⁹

Dalam Permendesa PDTT Tahun 2015 Nomor 3 Pasal 5 tentang Pendamping Desa disebutkan bahwa tenaga pendamping profesional terdiri atas Pendamping Desa, Pendamping Teknis, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.¹⁰ Dalam mendampingi desa melaksanakan pembangunan desa haruslah didampingi oleh pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi pendamping lokal desa.

Menurut Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia menciptakan posisi Pendamping Desa, yang tugasnya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa,¹¹ sesuai dengan Pasal 11 Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, Pendamping desa sangat penting dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Pendamping desa berperan memberikan dukungan, perencanaan, arahan, dan fasilitas desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadi kuat, otonom, demokratis, dan

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, h. 3

¹⁰Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perdampingan desa, h. 4

¹¹Harpin Syah dan Asmu, "Efektivitas Fungsi Pendamping Lokal Desa Dlam Pembangunan Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin", dalam *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

progresif adalah tujuan utama dari pendamping desa. Tindakan pendamping desa meliputi mengorganisir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, dan memperkuat kapasitas pemerintah. Selain itu, hal ini menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah dengan mempromosikan pembangunan partisipatif dan memperkuat diskusi desa sebagai forum untuk demokrasi lokal dan akuntabilitas. Membangun frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulil amri* yang disebutkan dalam surat An-Nisa (4): 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (*bagimu*) dan lebih bagus akibatnya (*di dunia dan di akhirat*).¹²

Ahl al-hall wa al-'aqd ini berfokus pada kewajiban sebagai wakil umat, yang telah diatur dalam undang-undang dan Hukum Islam. Hal yang akan kita kaji adalah peran *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam melaksanakan tugasnya untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar yang berkaitan dengan pemerintahan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemeritahan dalam menjalankan tugasnya. Fokus pada *Siyasah Dusturiyah* ini kaitannya

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan pendamping desa atau tenaga professional yang membantu mengurai persoalan dalam masyarakat. Dalam hal ini yang diurai adalah konsep dalam meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat untuk seluruharganya sesuai dengan tuntunan syari'ah.¹³

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam, Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar pribadi masyarakat mempunyai keterkaitan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna menumpuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.

Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama: ketiga prinsip tersebut adalah prinsip *Ukhuwwah*, prinsip *Ta'awun*, dan Prinsip *Persamaan Derajat*. Makna dari prinsip tersebut adalah mengarahkan manusia untuk saling membantu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti serta informasi yang diperoleh dari aparat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pembangunan sarana dan prasarana desa belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana desa yang telah dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara sebagian lainnya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 138

desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Selain itu, informasi yang penulis dapatkan melalui Kerani Desa Perawang Barat Bapak Syahrial, SE, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana desa masih relatif rendah. Musyawarah desa sering kali hanya dihadiri oleh aparat desa dan perwakilan tertentu, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Akibatnya, pembangunan sarana dan prasarana desa kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Perawang Barat.¹⁴ Fenomena ini juga berdampak pada lemahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil pembangunan desa .

Di sisi lain, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kapasitas teknis dan administratif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Keterbatasan tersebut seharusnya dapat diminimalisir melalui peran pendamping desa sebagai fasilitator, pembina, dan penggerak pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pendampingan yang dilakukan belum berjalan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sarana dan prasarana desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁵

¹⁴Syahrial,, Sekretaris Desa Perawang Barat, *Wawancara*, 14 Januari 2026

¹⁵Riadi Selamat, “Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri”, dalam *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Volume 3, No. 2, Desember.(2022), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Okem et.al menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pembangunan belum terealisasi secara optimal, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan permasalahan substantif yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana desa.¹⁶ Ketidakoptimalan peran pendamping desa tersebut terlihat antara lain pada aspek pendampingan perencanaan pembangunan desa yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, lemahnya penguatan kapasitas aparatur desa, serta kurang efektifnya pendampingan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Padahal, menurut Sutoro Eko, pendamping desa seharusnya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ketika peran tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pendampingan desa untuk mewujudkan desa mandiri menjadi sulit tercapai.¹⁷

Pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa meliputi antara lain:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan terhadap pembangunan desa dan pembedayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya

¹⁶Okem, Kezia Betania, Sofia Pangemanan, & Herman Nayoan, "Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 1 (2024). h.8

¹⁷Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa Perawang Barat.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipasif.¹⁸

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran pendamping desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam memastikan pembangunan desa, khususnya pembangunan sarana dan prasarana desa, berjalan secara partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap kondisi social dan ketentuan yang ada, penulis menemukan beberapa gejala, yaitu :

1. Pertama, pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa belum berjalan optimal, karena pendamping desa belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan sarana dan prasarana desa. Akibatnya, perencanaan

¹⁸Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

2. Kedua, pendampingan dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana desa masih lemah, yang ditandai dengan kurangnya pendampingan teknis dan minimnya evaluasi terhadap hasil pembangunan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana desa yang telah dibangun.
3. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum dilaksanakan secara maksimal. Pendamping desa belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas, sehingga aparatur desa masih mengalami keterbatasan dalam mengelola pembangunan sarana dan prasarana desa secara mandiri.
4. Keempat, pengorganisasian kelompok masyarakat desa dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan optimal, yang menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana desa.
5. Kelima, koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan belum berjalan efektif, sehingga pendampingan yang dilakukan cenderung bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya fungsi pendamping desa dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana Desa Perawang Barat.

Berdasarkan fenomena empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran pendamping desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Perawang Barat, jika ditinjau dari ketentuan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, guna mengetahui bagaimana peran pendamping desa dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif fiqih siyasah. khususnya dilokasi penelitian yaitu Desa Perawang Barat di Kecamatan Tualang.

Hadirnya pendamping desa ini, terutama yang bertugas dalam pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015. tentang Desa, hal ini termaktub dalam pasal 12 ayat 2 berisikan tentang mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan sikap perilaku, keterampilan, kesadaran, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Perawang Barat. Dari penjelasan diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa perlu adanya pendampingan desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa Perawang Barat.

Pendamping desa merupakan tenaga pembantu, yaitu membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa. Pendamping desa sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014.¹⁹ Pendamping desa membantu desa menjadi mandiri dalam berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan bekerja sama dengan perangkat desa untuk meningkatkan prakarsa. Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat, dan mengontrol kinerja pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Desa, dan segala sesuatu yang mampu memberikan kemandirian desa.²⁰

Pendamping desa di Kecamatan Tualang berjumlah 2 orang, 1 orang pendamping desa untuk kecamatan dan 1 orang pendamping alokasi dana desa untuk kecamatan, adapun untuk pendamping local desa untuk satu kecamatan berjumlah 4 orang untuk 9 desa di Kecamatan Tualang. Dengan adanya pembagian pendamping desa beserta tugas dan wewenangnya masing-masing,

¹⁹Irfan Thahir, "Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)". Dalam *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 4., No. 1., (2020), h. 40.

²⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sangat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan bersifat pembangunan. Desa Perawang Barat termasuk salah satu dari desa yang tertinggal, mestinya bisa menjadi desa yang berkembang bahkan maju atau mandiri. Baik dari segi sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta pembangunannya.

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah peran pendamping desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan akan dikaji dengan teori Islam, yaitu Fiqih Siyasah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topic pembahasan penelitian in:

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015?
3. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 perspektif *fiqih siyasah*?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.
- c. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 perspektif *fiqih siyasah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Peran

Peran Dalam sosial merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu sesuai posisinya dalam struktur social. Dalam sosiologi, peran mencerminkan tindakan individu berdasarkan berdasarkan ekspektasi social, seperti kepala desa yang bertugas memimpin pembangunan demi kesejahteraan warga. Peran ini bervariasi dalam setiap kelompok social, misalnya dalam keluarga (anak, orang tua, saudara) maupun dalam masyarakat luas, di mana seseorang dapat menjalani peran ganda seperti menjadi guru sekaligus orang tua. Kompleksitas ini juga terlihat dalam dunia profesi, di mana setiap pekerjaan memiliki tuntutan dan etika tersendiri, seperti dokter yang harus merawat pasien dengan keahlian atau insinyur yang merancang struktur aman.²¹

Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting

²¹R. K. Merton, *Social Structure and Anomie* (New York: free Press, 2021), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mengatur perilaku seseorang peranan dapat membuat seseorang, menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Ralph Linton sebagaimana dikutip oleh Soekanto mengatakan, bahwa peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dimana peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya demikian setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, yaitu Hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama Individu dalam Masyarakat. Dimana peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.²²

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.²³

Pentingnya suatu peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23

²³*Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.²⁵ Adapun pengertian desa menurut beberapa sumber:

- a. Menurut Rahardjo, Desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian.²⁶

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

²⁵R. Bintaro, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 11.

²⁶Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa.²⁷
- c. Menurut Maschab menjadikan pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, dimana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dan pengertian secara politik, desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.²⁸
- d. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri.²⁹
- e. Menurut Poerwadarminta, desa dapat berarti (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, (2) kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah pemukiman penduduk yang sangat

²⁷H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h..

²⁸Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, h. 1

²⁹Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 205-206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.³⁰

Dengan demikian desa merupakan kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah yang terorganisir. Desa juga suatu badan hukum yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

3. Pembangunan

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembangunan adalah cara atau keadaan hidup yang harus dipandang dari sudut kualitas yang dilihat dari pemikiran menyeluruh dan dari sudut kuantitas yang dapat diukur dan diamati.

Pembangunan adalah proses perubahan menuju lebih baik sebagai tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Untuk mendukung setiap prosesnya pembangunan harus memperhatikan hal-hal penting. Permasalahan yang sering muncul adalah terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2014 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan

³⁰ Poerwadarminta, W.J.S., 1976, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pn. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 35

³¹ Undang-Undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.³²

4. Pendamping Desa

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.³³ Pendamping desa memiliki 2 pembagian:

a. Pendamping Desa APBN

Pendamping Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan tenaga profesional yang ditugaskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Pendamping desa ini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa melaksanakan

³²Noor Munawar, "Pemberdayaan masyarakat", dalam *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.1., No.2., (2011), h.90

³³Pendamping desa, artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pendamping_desa/, Diakses pada 3 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembangunan desa secara terarah, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pendamping Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertugas mendampingi pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, hingga tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Melalui kegiatan pendampingan tersebut diharapkan pemerintah desa mampu mengelola pembangunan desa secara efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³⁴

b. Pendamping Desa ADK

Pendamping Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung merupakan tenaga pendamping yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana yang berasal dari pemerintah daerah. Keberadaan pendamping desa tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa dan

³⁴Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*, Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendamping Desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pendamping desa tersebut juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa agar pengelolaan dana pembangunan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendamping desa tersebut diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³⁵

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.³⁶ Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga.

³⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, halaman 152

³⁶Moch Aldi Rakhmadi, et.al, "Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Program Pembangunan Desa di Kabupaten Kaloka", dalam *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 12., No. 2., (2021), h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

- a. Pendampingan Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat kecamatan
- b. Pendamping Teknik yang berda di tingkat kabupaten
- c. Tenaga Ahli yang berada ditingkat Provinsi atau pusat

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.³⁷ Dalam Permendesa PDTT nomor 3 tahun 2015 disebutkan bahwa tugas-tugas dari Pendamping Desa sebagai berikut:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.

³⁷*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengertian dan tugas-tugas pendamping desa dapat disimpulkan pendamping desa merupakan satuan kerja yang diutus oleh pemerintahan yang bertugas mendampingi dan membantu desa dalam menjalankan system pemerintahan.

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan *Tarkib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqih* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha- yafqahu- fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁸

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan negara.³⁹

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).

³⁸Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 18.

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- 3) Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- 4) Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*).
- 5) Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Administrasi.
- 3) Moneter.
- 4) Serba hubungan international.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih memperkecil menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Hubungan international.
- 3) Dan keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan international.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqih Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualiyah*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- 3) Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰

Dan berdasarkan pengertian dan pendapat di atas tentang pembagian ruang lingkup *Fiqih Siyasah*, peneliti mengambil *Siyasah Dusturiah* sebagai pendekatan dan landasan dalam penelitian ini.

c. Konsep Siyasah Dusturiyah Tentang Pemerintahan

Fiqih siyasah dusturiyah, adalah *fiqih* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.⁴¹ kata dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis.

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata *dusturi* dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia. Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan Syariah Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan meceriminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an, dan As-Sunnah, baik mengenai akhlak, ibadah, akhlak muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁴²

Dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijihad para Ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan

⁴¹Dzajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta:Kencana, 2003), cet Ke-3, h.31

⁴²Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), cet ke-1, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sumber utama. Sedangkan menurut negara hukum di Indonesia ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945. Sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi Islam diantaranya.⁴³

1) Prinsip kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 58 :

لَنْ يَأْمُرُكَ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ لَنْ

اللَّهُ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ لَنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"⁴⁴

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu. Garis hukum pertama: manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang

⁴³Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara* (Jakarta: Robbani Press,1997), h. 32.

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Op.cit.*, h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menerimanya. Garis hukum kedua: manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan.

2) Prinsip penegakkan keadilan

Prinsip Islam dalam suatu negara mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan nya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

3) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qurán surah Ali Imron (3): 159 yang artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴⁵

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukarpikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

4) Prinsip Perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana didalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”⁴⁶

Dalam pandangan Siyasah Dusturiah, dalam perkembangannya hampir seluruh Pemerintah (Negara) menerapkan konsep negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid., h.32.

(aliran) dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law*.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Skripisi karya Ahmad Sulaiman yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Di kecamatan Natar Lampung Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pendamping lokal desa dalam mendampingi desa di Kecamatan Natar belum cukup baik. Hal ini berdasarkan indikator kinerja pendamping lokal desa yang dapat dilihat melalui produktivitas yang belum cukup baik, responsivitas pendamping lokal desa yang belum maksimal, responsibilitas dan akuntabilitas yang belum baik. Perbedaan penelitian: Lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti dikecamatan Natar Lampung selatan sedangkam penelitian penulis di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain

⁴⁷Marzuki Manurung dkk., “Rule of Law atau Negara Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2, 2024, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah⁴⁸

2. Skripsi Karya Komaruddin (2018) Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui peran Pendamping Desa di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan belum maksimal. Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sedangkan penelitian penulis di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah. Dan penelitian terdahulu ini terfokus pada Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

⁴⁸Ahmad Sulaiman, "Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan" (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sedang penelitian penulis terfokus pada peran pendamping desa terhadap pembangunan.⁴⁹

3. Skripsi Karya Maria Christina (2017) Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil Penelitian Menunjukkan Prestasi kerja (achievement) dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah belum memperlihatkan hasil yang positif dan belum dilaksanakan secara maksimal. Keahlian (skill) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah serta tidak adanya pengalaman kerja yang dimiliki.

Perilaku (attitude) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya dan terkesan sewenang-wenang. Kepemimpinan (Leadership) terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa belum maksimal dilaksanakan. Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kecamatan Natar Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.⁵⁰

⁴⁹Komaruddin, "Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)" (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

⁵⁰Maria Christina, "Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah" (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi Karya Afid (2020) / Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka Di Kec. Sindue Kab. Donggala. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendamping lokal dalam pembangunan desa belum semaksimal mungkin karna ada nya faktor internal yang ada pada pendamping desa itu sendiri maupun dari aparat desa. Karena agar mencapai kinerja yang semaksimal mungkin harus adanya kerjasama dan saling bersinerji antara pendamping lokal desa dan aparat desa dalam menangani masalah masyarakat dan masalah yang ada didesa.

Karena pendamping lokal desa merupakan jembatan antara masyarakat dan aparat desa agar terjalin kerharmoinsan sosial. Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kecamatan Natar Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.⁵¹

⁵¹Afid, “Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala” (Palu: Universitas Tadulako, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵³ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

⁵³*Ibid.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ingin mengetahui Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Perspektif Fiqih Siyasah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Perspektif Fiqih Siyasah Lokasi Penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja dimana lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan observasi awal bahwa belum maksimalnya peran pendamping desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Pendamping Desa APBN Perawang Barat, Pendamping Desa ADK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perawang Barat, Kepala Desa Perawang Barat, Sekretaris Desa Perawang Barat, Juru Tulis Pemerintahan, Juru Tulis Pembangunan, Juru Tulis Pemberdayaan, Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang Barat, tokoh masyarakat Perawang Barat dan masyarakat di desa Perawang Barat

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran pendamping dalam pembangunan desa berdasarkan Permendesa PDTT tahun 2015 nomor 3 tentang Pendampingan Desa di desa Perawang Barat kecamatan Tualang kabupaten Siak perspektif fiqih siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara *sinergis*.⁵⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵⁵

⁵⁴Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

⁵⁵*Ibid*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 informan yang terdiri dari 1 orang Pendamping Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perawang Barat, 1 orang Pendamping Desa Anggaran Dana Kampung Perawang Barat, 1 orang Kepala Desa Perawang Barat, 1 orang Sekretaris Desa Perawang Barat, 1 orang Juru Tulis Pemerintahan, 1 orang Juru Tulis Pembangunan, 1 orang Juru Tulis Pemberdayaan, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang Barat, 2 orang tokoh masyarakat Perawang Barat dan 2 orang masyarakat di desa Perawang Barat.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang Pendamping Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perawang Barat, 1 orang Pendamping Desa Anggaran Dana Kampung Perawang Barat, 1 orang Kepala Desa Perawang Barat, 1 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Desa Perawang Barat, 1 orang Juru Tulis Pemerintahan, 1 orang Juru Tulis Pembangunan, 1 orang Juru Tulis Pemberdayaan, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) Perawang Barat, 2 orang tokoh masyarakat Perawang Barat dan 2 orang masyarakat di desa Perawang Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Sumber-sumber yang mudah diakses seperti dokumen desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes)

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁷ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.⁵⁸ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

3. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data di lapangan adalah yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya⁵⁹.

H. Teknik Analisa Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (*yuridis*) melalui

⁵⁷P.Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004), h. 102.

⁵⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri 2017), h. 372.

⁵⁹ Sugiono, op.cit., h.249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.⁶⁰ Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁶¹

⁶⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

⁶¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. dapat diuraikan sebagai berikut: pendamping desa belum berperan secara optimal secara keseluruhannya. Meskipun demikian dalam hal perencanaan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau dicanangkan oleh program desa. Pendamping desa ikut serta dan hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang direncanakan dan dicanangkan. Dalam pelaksanaan, Pendamping desa hanya beberapa kali saja ikut mendampingi desa, dalam hal ini pendamping desa belum menjalankan tugas pendamping desa dengan optimal. Dalam pemantauan, pendamping desa sudah melaksanakan pemantauan pembangunan, tapi dalam hal tugas pendamping desa belum menjalankan tugasnya dengan optimal.
2. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kerja sama dan koordinasi yang cukup baik antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping desa dan pemerintah desa, keterbukaan pemerintah desa terhadap masukan pendamping desa, serta dukungan sebagian masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan. Adapun faktor penghambat yaitu dari aspek keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang tidak merata serta kuantitas dan aspek kualitas. sehingga peran pendamping desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai ketentuan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015.

3. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan peran pendamping desa dalam pembangunan Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun prinsip amanah, musyawarah (*syura*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun dalam praktiknya peran pendamping desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam aspek pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip musyawarah telah dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, tetapi partisipasi masyarakat masih terbatas, sehingga manfaat pembangunan desa belum dirasakan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan pendampingan desa agar selaras dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Tahun 2015 Nomor 3, khususnya dalam pendampingan yang berkelanjutan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pendamping desa perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan serta memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan proses pembangunan desa dapat meningkat.
2. Kepada Pemerintah Desa Perawang Barat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan pendamping desa, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Keterbukaan terhadap masukan pendamping desa perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 dan kebutuhan masyarakat desa.
3. Kepada Masyarakat Desa Perawang Barat diharapkan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, baik dalam musyawarah desa maupun dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang aktif diharapkan dapat mendukung optimalisasi peran pendamping desa serta mewujudkan pembangunan desa yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji. *Al-Imamah al-Uzma' inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Riyadh: t.p., 1987.
- Ali Zainudi. *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bintarto, R. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni, 1986.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 1993.
- Dzajuli. *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Joko, P. Subagyo. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pristiany, Djuni. *Panduan Penyusunan RPSM Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015.
- Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing. *Hukum Pemerintah Desa*. Medan: Enam Media, 2021.
- Sitomurang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suryana. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suyuti, J. Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Negara*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

JURNAL

Abdul, Wahyu Jafar. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Adi, Gede Putra dan Deli Bunga Sarahvistha. "Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, Desember 2022.

Aldi, Moch Rakhmadi dkk. "Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Program Pembangunan Desa di Kabupaten Kaloka." *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2021.

Akbar Febrian, Haswir dan Ahmad Fauzi. "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2022.

Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal." *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Munawar Noor. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 1, No. 2, 2011.

Manurung, Marzuki, dkk. "Rule of Law atau Negara Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurfatima dkk. "Kewenangan Kepada Desa terhadap Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Sagir, Akhmad. "Konsepsi Islam tentang Pembangunan." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11, No. 22, Juli–Desember 2012.

SKRIPSI

Afid. *Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala*. Skripsi: IAIN Palu, 2020.

Christina, Maria. *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi: Universitas Lampung, 2017.

Komaruddin. *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi: Universitas Lampung, 2018.

Sulaiman, Ahmad. *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan*. Skripsi: Universitas Lampung, 2018.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Muhammad Bayu Azhari, S.Sos, selaku Pendamping Desa APBN Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan bapak H. Faizal, S.H, selaku Kepala Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Syahrial, SE, selaku Sekretaris Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan bapak Arifin Pramana, S.Sos., selaku Wakil BPD Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantin kantor Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan bapak Syaiful, S., selaku Tokoh Masyarakat Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Wahyudin, S.H., selaku Juru Tulis Pembangunan Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan ibu Yennita, selaku Masyarakat Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kediaman ibu Yennita di Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan ibu Widya Wati, selaku Masyarakat Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kediaman ibu Widya Wati di Desa Perawang Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Azwar, selaku Juru Tulis Pemberdayaan Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.



Wawancara dengan ibu Zikra wakasia Rahmana, M.Pd., Juru Tulis Pemerintahan Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 Januari 2026 di kantor Desa Perawang Barat.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Desa Perawang Barat?
2. Apakah ada usulan program dari Pendamping Desa?
3. Bagaimana peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Perawang Barat?
4. Apa saja saran yang diberikan pendamping desa dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Desa Perawang Barat?
5. Bagaimana kerjasama antara pendamping desa dengan pemerintahan desa dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Desa Perawang Barat, apa berjalan dengan baik atau tidak?
6. Bagaimana komunikasi antara pendamping desa dengan pemerintahan desa Apa berjalan dengan baik atau tidak?
7. Apakah dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh Pendamping desa dan pemerintahan desa dilibatkan masyarakat desa atau tidak?
8. Apakah program pendamping desa di Desa Perawang Barat sudah terealisasi?
9. Apakah peran pendamping desa sudah efektif di Desa Perawang Barat?
10. Bagaimana peran pendamping desa ketika ada permasalahan di Desa Perawang Barat?
11. Apa saja faktor pendukung dari kinerja pendamping desa di Desa Perawang Barat?
12. Apa saja faktor penghambat terhadap kinerja pendamping desa di Desa Perawang Barat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.